



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2452/E1/KS.05.00/2021

19 April 2021

Hal : Mekanisme Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi
Perguruan Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sosialisasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tanggal 25 Maret dan 5 s.d. 6 April 2021 perihal Mekanisme dan Pengajuan Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi Dosen/Pegawai Non-PNS dan Mahasiswa dengan Dana non-APBN di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Ditjen Dikti memberikan pelayanan penerbitan surat rekomendasi PDLN yang ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan/atau Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Ditjen Dikti;
2. Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengajukan izin PDLN apabila hendak melaksanakan PDLN, baik dengan dana dari pemerintah maupun swasta;
3. Pegawai yang berstatus non-ASN dan mahasiswa yang dibiayai oleh anggaran pemerintah Indonesia wajib mengajukan izin PDLN;
4. Pegawai yang berstatus non-ASN dan mahasiswa yang akan melaksanakan PDLN dengan biaya selain dari Pemerintah Indonesia tidak wajib mengajukan izin PDLN;
5. Pegawai yang berstatus non-ASN pada perguruan tinggi negeri dan mahasiswa yang akan melaksanakan PDLN dengan dana dari sponsor luar negeri yang beroperasi di Indonesia berdasarkan skema kerja sama antar-pemerintah (contoh: DAAD, Australia Awards, JICA,dll.) dapat mengajukan izin PDLN;
6. Kegiatan PDLN non tugas belajar wajib melampirkan surat jaminan pembiayaan darurat COVID-19;
7. Pengajuan izin PDLN ke Sekretariat Ditjen Dikti disampaikan minimal 3 (tiga) minggu sebelum hari keberangkatan; dan
8. Pegawai dan mahasiswa yang telah selesai melaksanakan tugas PDLN wajib melaporkan hasil kegiatan pada aplikasi SIMPEL Setneg.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR